



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Krakatau RT.003 RW.002 Desa Sombron
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan**;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-102/Eku.2/NGJK/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT bersama dengan Anak Syafaat Choirul Fahmi (berkas perkara terpisah), pada hari minggu tanggal 24 November tahun 2024 sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di pinggir jalan umum termasuk Wilayah Dusun Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Zendy Farid Irawan hingga mengakibatkan luka-luka". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 01.45 Wib saat terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak saksi Syafaat Choirul Fahmi sedang makan mie ayam di pinggir jalan termasuk wilayah Dsn. Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk kemudian dari arah selatan terdapat konvoi pengendara sepeda motor yang berteriak-teriak sambil memainkan gas motor melewati terdakwa dan anak saksi, selanjutnya terdakwa dan anak saksi bersama dengan warga sekitar membubarkan konvoi pengendara motor tersebut. Setelah konvoi pengendara motor tersebut bubar, saksi Zendy Farid Irawan dan saksi Achmad Shaiful Nur Kafrowi yang saat itu sedang menepikan sepeda motornya karena berpapasan dengan rombongan konvoi sepeda motor tersebut tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa dan anak saksi Syafaat Choirul Fahmi lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Zendy Farid Irawan dan saksi Achmad Shaiful Nur dengan kata-kata "Cah ndi we? (anak mana kamu?)", namun belum sempat saksi Zendy Farid Irawan dan saksi Achmad Shaiful Nur menjawab, terdakwa langsung memukul saksi Zendy Farid Irawan yang saat itu duduk dibagian belakang/ dibonceng menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai area wajah bagian mata sebelah kanan selanjutnya anak saksi Syafaat Choirul Fahmi juga ikut memukul saksi Zendy Farid Irawan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang sampai saksi Zendy Farid Irawan terjatuh dari motor. Selanjutnya setelah dileraikan oleh warga sekitar, terdakwa dan anak saksi Syafaat Choirul Fahmi pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zendy Farid Irawan mengalami luka memar di mata bagian kanan hingga mata kanan saksi tampak hitam kemerahan yang terasa nyeri dan mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang telinga hingga saksi merasakan nyeri dan pusing;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: R/38/XI/Res.1.6/2024/Rumkit Tanggal 29 November 2024 dengan Kesimpulan bahwa terhadap saksi Zendy Farid Irawan mengalami bengkak pada belakang telinga kiri dan kebiruan pada kelopak mata kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang termasuk dalam luka ringan yang tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP;
Subsidiar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT bersama dengan Anak SYAFAAT CHOIRUL FAHMI (berkas perkara terpisah), pada hari minggu tanggal 24 November tahun 2024 sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di pinggir jalan umum termasuk Wilayah Dusun Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Zendy Farid Irawan”. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 01.45 Wib saat terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT bersama dengan anak saksi Syafaat Choirul Fahmi sedang makan mie ayam di pinggir jalan termasuk wilayah Dsn. Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk kemudian dari arah selatan terdapat konvoi pengendara sepeda motor yang berteriak-teriak sambil memainkan gas motor melewati terdakwa dan anak saksi, selanjutnya terdakwa dan anak saksi bersama dengan warga sekitar membubarkan konvoi pengendara motor tersebut. Setelah konvoi pengendara motor tersebut bubar, saksi Zendy Farid Irawan dan saksi Achmad Shaiful Nur Kafrowi yang saat itu sedang menepikan sepeda motornya karena berpapasan dengan rombongan konvoi sepeda motor tersebut tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa dan anak saksi Syafaat Choirul Fahmi lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Zendy Farid Irawan dan saksi Achmad Shaiful Nur dengan kata-kata “Cah ndi we? (anak mana kamu?)”, namun belum sempat saksi Zendy Farid Irawan dan saksi Achmad Shaiful Nur menjawab, terdakwa langsung memukul saksi Zendy Farid Irawan yang saat itu duduk dibagian belakang/ dibonceng menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai area wajah bagian mata sebelah kanan selanjutnya anak saksi Syafaat Choirul Fahmi juga ikut memukul saksi Zendy Farid Irawan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang sampai saksi Zendy Farid Irawan terjatuh dari motor. Selanjutnya setelah dilerai oleh warga sekitar, terdakwa dan anak saksi Syafaat Choirul Fahmi pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZENDY FARID IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah menjadi korban kekerasan dimuka umum yang dilakukan bersama -sama oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekira pukul 01.45 WIB di Jalan Umum Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan cara mendatangi saksi selanjutnya mencabut kunci yang dikendarai korban lalu mengeroyok dengan cara memukuli korban;
 - Bahwa 2 orang pelaku pengeroyokan diantaranya tinggi sekira 165 cm perawakan sedang, rambut pendek dan saat kejadian menggunakan, celana pendek Jerse warna hitam dan adapula yang menggunakan kaos warna hitam;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan mendatangi saksi bersama dengan Sdr. SYAIFUL yang saat itu berkendara sepeda motor dan berhenti di tepi jalan selanjutnya ada yang memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan dan ada yang memukul saksi dari belakang mengenai kepala bagian belakang saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan bahwa pada saat itu berangkat berboncengan dari rumah sekira pukul 23.00 Wib bermaksud akan nongkrong dan ngopi di Jalan Ayani Nganjuk, hingga selesai ngopi dan pulang sekira pukul 0.30 Wib namun di perjalanan di jalan umum dsn. Besuk Ds. Sukorejo (TKP) bertemu dengan rombongan arak-arakan sepeda motor berlawanan arah hingga saksi yang berboncengan dengan Sdr. SAIFUL menepi dan menghentikan sepeda motornya hingga rombongan tersebut membubarkan diri sekitar pukul 01.45 WIB kemudian datang 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



orang (dimungkinkan orang yang membubarkan pawai tersebut) dan menghampiri saksi dan menayai saksi "CAH NDI WE " belum sempat dijawab oleh saksi selanjutnya salah satu dari mereka memukul dari arah depan mengenai wajah atau dibawah mata sebelah kanan disusul oleh temanya memukul kepala bagian belakang / telinga selanjutnya di lerai oleh rombongan mereka dan di suruh pergi saat Sdr. SAIFUL akan menghidupkan sepeda motor ternyata kunci sepeda motor tidak ada (entah jatuh atau sengaja di ambil oleh pelaku) kemudian saksi mencoba mencari dengan warga setempat namun tidak ketemu dan saksi menelpon temannya Sdr. INDRA untuk menarik sepeda motor saksi pulang ke rumah di Ds. Sekaran dan sekira jam, 11,00 Wib melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret;

- Bahwa terhadap terdakwa sudah melakukan permintaan maaf dan memberikan saksi biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi membenarkan telah membuat surat pernyataan damai dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap anak pelaku Fahmi juga sudah dilakukan perdamaian secara Diversi di kepolisian dengan memberikan kompensasi untuk biaya pengobatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan anak saksi yang telah ikut melakukan kekerasan dimuka umum yang dilakukan bersama -sama Terdakwa terhadap saksi ZENDY FARID IRAWAN selaku korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira Jam.01.40 WIB saat anak saksi bersama dengan rekan-rekan anak saksi (Trio,Dicki,Ari) sedang makan mie ayam di pinggir Jalan Semeru termasuk Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret, kemudian dari arah selatan ada gerombolan sepeda motor sekira 20 unit sepeda motor sambil teriak-teriak (Misuh-misuk/bicara kotor) lalu anak saksi bersama dengan warga yang lain membubarkan rombongan dan ada 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda



motor Scoopy warna merah marun saat itu ditanyai dan diamankan oleh warga selanjutnya anak saksi datangi bersama dengan Terdakwa dan orang yang duduk dibelakang (dibonceng) di pukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak saksi juga memukulnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kami berdua kembali melanjutkan untuk makan mie ayam dan setelah makan mie ayam kami pun pulang bersama-sama;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu sekira Jam.01.45 Wib di Jalan umum /jalan Semeru termasuk Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa anak saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa terhadap korban karena saat anak saksi bersama dengan warga lainnya membubarkan konvoi tersisa 1 (satu) sepeda motor tersebut hingga anak saksi bersama Terdakwa mengira bahwa orang tersebut adalah rombongan anak-anak yang melakukan konvoi tersebut sehingga anak saksi keroyok;
- Bahwa cara anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan mendatangi korban saat ditanyai warga selanjutnya Terdakwa memukul korban dan kemudian anak saksi juga memukul korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi berhadap-hadapan lalu menggenggam tangannya dan memukul dengan terlebih dahulu ancang-ancang lalu mengayunkan pukulan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka, sama halnya dengan anak saksi menggenggam kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan kanan dari belakang dan saat itu posisi anak saksi membelakangi korban;
- Bahwa anak saksi telah melakukan penyelesaian secara Diversi di Kepolisian;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan anak saksi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 jam 01.45 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi ZENDY FARID IRAWAN selaku korban tersebut tidak ada permasalahan hanya saja saat itu ada konvoi rombongan pengendara sepeda motor bleyer-bleyer dan dibubarkan hingga kemudian korban tersebut tampak berhenti (setelah rombongan konvoi buyar) dan Terdakwa kira korban merupakan bagian dari rombongan konvoi sehingga diamankan warga dan saat itulah Terdakwa datang dengan langsung memukul korban yang berada di belakang (yang dibonceng) hingga mengenai wajahnya dan diikuti oleh Anak Saksi juga ikut memukul korban tersebut (terjadilah pengeroyokan);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Anak Saksi karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Anak Saksi tersebut diawali dengan Terdakwa memulai dulu memukul korban yang saat itu berada di atas sepeda motor yang dibonceng (berhenti) Terdakwa datang setelah dekat atau terjangkau maka Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah dari korban sebanyak satu kali selanjutnya Anak Saksi ikut memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali juga hingga mengenai kepala bagian samping dari korban kemudian korban jatuh dari sepeda motornya dan kemudian Terdakwa dilelai oleh Saudara Diki dan Saudara Ari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan melakukan pengeroyokan hanya karena terganggu saja karena melihat konvoi sepeda motor serta yang memainkan gas motor dan berkata kasar dan ternyata korban bukan rombongan konvoi;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan korban jatuh dari sepeda motor dan ada luka di bagian wajahnya;
- Bahwa situasi di tempat umum (pinggir jalan) dalam keadaan agak ramai, dengan cahaya terang lampu jalan dan saat itu Terdakwa dan Anak Saksi bisa berhenti melakukan pengeroyokan tersebut karena dilelai oleh Saudara Diki dan Saudara Ari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan memberikan uang pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
2. 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/38/XI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 29 November 2024 dengan kesimpulan bahwa terhadap Saksi ZENDY FARID IRAWAN mengalami bengkok pada belakang telinga kiri dan kebiruan pada kelopak mata kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang termasuk dalam luka ringan yang tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI terhadap saksi ZENDY FARID IRAWAN selaku korban pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 jam 01.45 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa benar awalnya ada gerombolan sepeda motor sekira 20 unit sepeda motor sambil teriak-teriak (Misuh-misuk/bicara kotor) yang lewat di di perjalanan di jalan umum Dusun Besuk Desa Sukorejo, lalu Terdakwa dan Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI bersama dengan warga yang lain membubarkan rombongan, yang mana ada 2 (dua) orang termasuk korban yang sedang menepi dan menghentikan sepeda motor dengan Scoopy warna merah marun;
3. Bahwa benar pada saat korban ditanyai dan diamankan oleh warga, Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti juga oleh Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi berhadap-hadapan lalu menggenggamkan tangannya dan memukul dengan terlebih dahulu ancang-ancang lalu mengayunkan pukulan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka, sama halnya dengan anak saksi menggenggam kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



kanan dari belakang dan saat itu posisi Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI membelakangi korban;

5. Bahwa benar akibat dari pengeroyokan korban jatuh dari sepeda motor dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor:R/38/XI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 29 November 2024, korban mengalami bengkok pada belakang telinga kiri dan kebiruan pada kelopak mata kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang termasuk dalam luka ringan;

6. Bahwa benar Terdakwa bersama Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI tidak ada maksud dan tujuan melakukan pengeroyokan kepada korban, hanya karena terganggu saja karena melihat konvoi sepeda motor serta yang memainkan gas motor dan berkata kasar dan ternyata korban bukan rombongan konvoi;

7. Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf dan memberikan saksi biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan korban membenarkan telah membuat surat pernyataan damai dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang menimbulkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;



Menimbang bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (*natuurlijke person*) atau pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa telah dihadapkan Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT yang pada persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya, sedangkan yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 jam 01.45 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI terhadap saksi ZENDY FARID IRAWAN selaku korban



Menimbang bahwa awalnya ada gerombolan sepeda motor sekira 20 unit sepeda motor sambil teriak-teriak (Misuh-misuk/bicara kotor) yang lewat di di perjalanan di jalan umum Dusun Besuk Desa Sukorejo, lalu Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT dan Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI bersama dengan warga yang lain membubarkan rombongan, yang mana ada 2 (dua) orang termasuk korban yang sedang menepi dan menghentikan sepeda motor Scoopy warna merah marun, pada saat ZENDY FARID IRAWAN selaku korban ditanyai dan diamankan oleh warga, Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti juga oleh Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa cara Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT melakukan pemukulan terhadap saksi ZENDY FARID IRAWAN dengan posisi berhadap-hadapan lalu menggenggamkan tangannya dan memukul dengan terlebih dahulu ancang-ancang lalu mengayunkan pukulan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka, sama halnya dengan Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI menggenggam kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan kanan dari belakang dan saat itu posisi Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI membelakangi saksi ZENDY FARID IRAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terjadi pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya yakni di pinggir jalan termasuk Dusun Besuk Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, yang dilakukan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT dan Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi ZENDY FARID IRAWAN sebagai korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menimbulkan luka;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan luka adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang bahwa Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT melakukan pemukulan terhadap saksi ZENDY FARID IRAWAN sebagai korban dengan posisi berhadap-hadapan lalu menggenggamkan tangannya dan memukul dengan terlebih dahulu ancang-ancang lalu mengayunkan pukulan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka, sama halnya dengan Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI menggenggam kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan kanan dari belakang dan saat itu posisi Anak Saksi SYAFAAT CHOIRUN FAHMI membelakangi saksi ZENDY FARID IRAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :R/38/XI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 29 November 2024 dengan kesimpulan akibat dari pengeroyokan saksi ZENDY FARID IRAWAN mengalami bengkak pada belakang telinga kiri dan kebiruan pada kelopak mata kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang termasuk dalam luka ringan;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT sudah melakukan permintaan maaf dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi ZENDY FARID IRAWAN sebagai korban, yang mana korban membenarkan dan telah membuat surat pernyataan damai dengan Terdakwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena antara Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT dan saksi ZENDY FARID IRAWAN sebagai korban telah berdamai dan dalam persidangan secara tegas saksi korban menyampaikan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, begitupula Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pemaafan dan perdamaian diantara Terdakwa dan korban bukanlah alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, akan tetapi merupakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula diantara para pihak (*Restitutio in Integrum*) yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya suatu pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYO EDI NOVIANTO Bin SURAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Njk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)